

**MANAJEMEN PENYALURAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam



oleh:

NUR TSALISAKMALA

NIM: 1503036011

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Tsalisakmala
NIM : 1503036011
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : S1

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**MANAJEMEN PENYALURAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PEMALANG**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 26 Juli 2019

Pembuat pernyataan,



Nur Tsalisakmala
NIM: 1503036011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan
Telp 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang**

Nama : Nur Tsalisakmala
NIM : 1503036011
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : S.I

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam

Semarang, 31 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang <u>Dr. Fahrurrozi, M. Ag.</u> NIP. 19770816 200501 1003 Penguji I		Sekretaris Sidang, <u>Dr. Dwi Istiyani, M. Ag.</u> NIP. 197806232005012001 Penguji II
 <u>Mukhamad Rikza, S.Pd.</u> NIP. 198003202007101001 Pembimbing I		 <u>Fihris, M. Ag.</u> NIP. 1997711302007012024 Pembimbing II
 <u>Dr. Fahrurrozi, M. Ag.</u> NIP. 19770816 200501 1 003		 <u>Prof. Dr. H. Nur Ubhiyati, M.Pd.</u> NIP. 19520208 197612 2 001

NOTA DINAS

Semarang, 26 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang**

Nama : Nur Tsalisakmala
NIM : 1503036011
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : S.1

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,



Dr. Fahrurrozi, M. Ag.
NIP. 19770816 200501 1 003

NOTA DINAS

Semarang, 26 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:


Judul : **Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang**

Nama : Nur Tsalisakmala
NIM : 1503036011
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : S.I

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Nur Uhbiyati, M.Pd.
NIP. 19520208 197612 2 001

MOTTO

وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.”

(QS. Al Isro' [17]: 26-27)

ABSTRAK

Judul : **MANAJEMEN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**

Penulis : NUR TSALISAKMALA
NIM : 1503036011

Skripsi ini membahas tentang manajemen penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta merupakan alternatif dalam pengelolaan dana BOS yang menekankan pada mutu pendidikan yaitu distribusi peruntukan dana BOS ke dalam 8 Standar Nasional Pendidikan. Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib 12 Tahun, dana BOS berdampak positif fakta jejak prestasi siswa madrasah di banyak dan variasi lomba, selain itu dana BOS mampu meningkatkan etos sekolah, dan semangat belajar siswa. Penelitian ini mengambil fokus penelitian : (1) Bagaimana Perencanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta (2) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta (3) Bagaimana evaluasi pengawasan penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta.

Adapun hasilnya mencakup : (1) Perencanaan yang dilaksanakan dengan 4 tahapan yaitu merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran sesuai tujuan yaitu tepat jumlah. (2) pelaksanaan RKAM sesuai dengan juknis dan di terapkan pada Standar Nasional Pendidikan. (3) evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pihak Kankemenag dengan pengecekan LPJ dan monitoring bahkan sidak.

Kata kunci: manajemen pembiayaan, BOS, Mutu Pendidikan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987. Untuk Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	T
ب	b	ظ	Z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	G
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	z	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

Bacaan madd:

ā = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

Bacaan diftong:

au = اؤ

ai = اي

iy = اي

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji atas limpah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Opeasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang*” di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang dapat selesai dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi inidapat terlaksana berkat banyak mendapatkan bimbingan dan juga arahan serta saran dari pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Raharjo, M.Ed.St., selaku Dekan FITK UiN Walisongo Semarang.
3. Dr. Fahrurrozi, M. Ag., selaku Ketua Jurusan MPI serta Pembimbing I yang telah meluangkan waktu. Tenaga, dan pikirannya untuk selalu memberikan bimbingan, arahan, serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Prof. Dr.Hj. Nur Uhbiyati, M.Pd., selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing memberikan saran sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan lancar.
5. Bapak Wahludi dan Ibu Johariyah tercinta yang takpernah berhenti selalu mendoakan dan memberikan support serta kasih sayang yang membuat penulis termotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan lancar.
6. Kakak tercinta (Iffah dan Lia) serta kakak ipar (Rof'in dan Bagus) yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi sehingga penulis mengerjakan skripsi dengan semangat.

7. Bapak Habbiburahman S.E., selaku pembimbing di tempat penelitian (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang) yang sabar dan support dalam mengerjakan skripsi.
8. Keluarga Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah wabil khusus Abah Abbas Masrukhin dan Ibu Siti Maimunah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi.
9. Teman-teman MPI A angkatan 2015, teman-teman KKN posko 5 Kelurahan Karanganyar, PPL MA Sunan Katong Kaliwungu, Keluarga UKM BITA yang senantiasa mendukung dan memperhatikan akan mengerjakan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa selain ucapan terimakasih dan semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya di para pembaca.

Semarang, 26 Juli 2019

Penulis,

Nur Tsalisakmala
NIM. 1503036011

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	11
1. Manajemen Penyaluran atau Pembiayaan...	11
a. Pengertian Manajemen Pembiayaan	11
b. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan	14
c. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan	14
2. Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19
a. Pengertian Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19
b. Tujuan Manajemen BOS	21
c. Ruang lingkup Manajemen BOS	21
3. Mutu Pendidikan Madrasah Swasta	26
a. Madrasah Swasta	26

b. Mutu Pendidikan Madrasah	27
c. Mutu Pendidikan Dalam 8 Standar Nasional Pendidikan.....	30
d. Tujuan Mutu Pendidikan.....	40
B. Kajian Pustaka xi /an.....	44
C. Kerangka Be	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Tempat dan Waktu Penelitian	55
C. Sumber Data.....	56
D. Fokus Penelitian	57
E. Teknik Pengumpulan Sampel.....	57
F. Uji Keabsahan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
1. Reduksi Data	62
2. Penyajian Data	63
3. Verifikasi Data	63

BAB IV DESKripsi DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	65
1. Peencanaan	65
2. Pelaksanaan	71
3. Evaluasi dan Pengawsan	79
B. Analisis Data	82
1. Peencanaan	83
2. Pelaksanaan	86
3. Evaluasi dan Pengawsan	88
C . Analisis Data	91

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	95
	C. Penutup.....	96

DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
RIWAYAT HDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 3 Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.²

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu harus mampu merespon dan mengapresiasi kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberikan

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, *Penjaminan Mutu*, pasal 1 ayat(1).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 1 ayat(3).

keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan. Masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.

Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Oleh karena itu kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Setidaknya ada beberapa permasalahan yang bisa teridentifikasi dalam dunia pendidikan kita, salah satunya yaitu mahalny biaya pendidikan dan keterbatasan dana, oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan. Memang mahal tetapi akan mampu meningkatkan derajat bangsa Indonesia ke depan yang lebih maju lagi. Pemerintah harus berani mengambil resiko dengan ditambahnya anggaran pendidikan. Dengan begitu maka pengelolaan dana sangat penting. Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan karakter yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

Salah satu alasannya pentingnya pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah untuk merupakan dinamisator untuk keberhasilan organisasi (madrasah), baik untuk peningkatan mutu, perluasan akses ataupun kepentingan efisiensi manajemen.

Pemerintah telah menetapkan pendidikan wajib diberikan minimal 12 tahun atau setingkat SMA. Dengan penetapan ini, pemerintah menyediakan dana pendidikan tingkat SD sampai dengan SMA melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini diperkuat oleh BOS daerah sehingga semakin meningkat akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dengan adanya dana BOS, kegiatan belajar-mengajar bisa digratiskan, karena seluruh biaya operasional sekolah ditanggung pemerintah. Hal ini membuat akses pendidikan semakin meluas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi peruntukan dana BOS kedalam 8 Standar Nasional Pendidikan meliputi berbagai standar yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.

Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, juga bertugas mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu, tentang sistem pendidikan nasional, yang

memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka setiap madrasah harus mampu mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar di Madrasah.

Berdasarkan data pada Ditjen Pendidikan Islam tahun 2015, jumlah madrasah di Indonesia sebanyak 76.551 buah/unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,9% atau 72.669 adalah berstatus swasta. Sejumlah madrasah tersebut baru diampu guru madrasah sebanyak 851.227 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84,3% atau sebanyak 717.697 orang adalah guru non-PNS (berstatus swasta). Disamping data tersebut profil guru madrasah juga sangat beragam dari sisi latar belakang pendidikan dan kualifikasinya.

Status tersebut menjadi salah satu isu krusial dalam pengembangan madrasah, khususnya pada keberadaan guru dan tenaga kependidikan.

Selain itu, beberapa tenaga kependidikan lainnya yang penting untuk menunjang mutu *output* dan *outcome* madrasah adalah: laboran, pustakawan, dan konseling. Keberadaan laboran dan pustakawan masih sangat minim, sementara konselor belum terdata.

Untuk mengatasi hal tersebut beberapa agenda strategis harus dilakukan pemerintah. Dalam konteks pengadaan pendidik

dan tenaga kependidikan dimadrasah, masalah terkait kebijakan moratorium pengangkatan PNS, dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk memenuhi ketersediannya, harus dicarikan solusinya.³

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib 12 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar hingga menengah yang bermutu. (2) BOS harus member kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya. (3) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke tingkat Mts/ sederajat dan tingkat MTs dapat melanjutkan ke tingkat MA/ sederajat. (4) Kepala Madrasah mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungan untuk diajak kembali ke bangku madrasah. (5) Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. (6) bos tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepala madrasah melalui komite madrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat

³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskripsikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.⁴

Dana BOS berdampak sangat positif terhadap peningkatan mutu madrasah yang terukur dengan indikator peningkatan status akreditasi madrasah, peningkatan jumlah siswa, dan jumlah siswa tinggal kelas dan putus sekolah. Dampak positif BOS juga terekam dari fakta jejak prestasi siswa madrasah di banyak dan variasi lomba. Selain itu, dana BOS mampu meningkat etos sekolah, dan semangat belajar siswa.⁵

Berbicara dana BOS, Penyaluran dana BOS Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang melalui Permohonan proposal lalu ditelaah oleh pihak keuangan seksi pendidikan dan madrasah jika tidak memenuhi persyaratan maka di revisi dan jika memenuhi persyaratan maka akan diproses. Karena proposal permohonan BOS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang lebih prosedural dan dokumen harus lengkap dan valid.

Permasalahan yang seringnya yaitu beberapa madrasah terlambat dalam pelaporan padahal laporan tersebut itu merupakan salah satu syarat penyaluran dana BOS tahap berikutnya. Selain itu, kadang ada perbedaan data jumlah siswa antara data usulan dengan data Emis padahal dalam waktuyang sama. Permasalahan

⁴ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019.

⁵ Sumarni, “Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah”, *Jurnal Edukasi*, (Vol.12, No.1, tahun2012), hlm.97.

jumlah siswa ini seringkali disebabkan karena kurang koordinasi antara bendahara BOS dengan operator.

Penyaluran dana BOS ke madrasah swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk madrasah negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker madrasah negeri. Pencarian dana BOS ke madrasah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening madrasah swasta sebagai penerima bantuan operasional.

Dengan ini peneliti tertarik meneliti di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dengan judul Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, peneliti memilih madrasah swasta karena untuk madrasah negeri itu punya anggaran (DIPA) sendiri sehingga mereka hanya mencairkan dananya sendiri, berbeda dengan madrasah swasta yang mana anggaran ada dikantor kementerian agama, perencanaan anggaran negeri juga lebih matang daripada madrasah swasta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perencanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang ?
3. Bagaimana evaluasi dan pengawasan penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas,maka tujuan yang hendak dicapai penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah

swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

- c. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang evaluasi dan pengawasan penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan menyelesaikan tugas penelitian. Dan menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikannya di kehidupan nyata.

- b. Manfaat bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kantor Kementerian Agama agar lebih intens dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- c. Manfaat bagi UIN Walisongo Semarang

Bagi UIN Walisongo Semarang dengan penelitian ini dapat menambah koleksi hasil-hasil penelitian khususnya yang bersangkutan dengan manajemen pembiayaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Penyaluran atau Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Penyaluran dana dalam istilah Perbankan syariah biasa disebut pembiayaan.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.⁶

Menurut G.R. Terry , *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.*

Yang artinya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang

⁶ Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, (Kebumen: Mediaterra, 2015), hlm.4.

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁷

Pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.

Financing (pembelanjaan atau pembiayaan) merupakan fungsi penyediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha. Kebanyakan usaha besar atau kecil memerlukan dana untuk modal tetap seperti tanah, bangunan, mesin, gudang, modal kerja, dan modal tetap lainnya. Dalam usaha yang besar atau kecil modal modal dapat terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.⁸

Adapun makna manajemen dalam perspektif Islam, makna manajemen lebih ditekankan ada tanggung jawab, pembagian kerja dan efisiensi, hal tersebut tak jauh berbeda dengan makna ayat Al-Qur'an berikut:

Surat Al-Furqon 67, yang berbicara tentang pentingnya efisiensi dalam keuangan:

⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 2-3.

⁸ Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.87.+

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Q.S. al-Furqan: 67).⁹

Dari ayat tersebut dijelaskan sifat baik lainnya dari orang-orang mukmin adalah mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu.¹⁰

Jadi manajemen pembiayaan adalah proses perencanaan mencari dan sumber dana dan pengorganisasian dalam mengolah dana, dan pengarahan dalam menggunakan dana, dan pengendalian dana dalam mengolah yang efektif dan efisien. Jadi dana tersebut dimanfaatkan dengan baik dibidangnya, tidak tercecer dan dibagi merakyat atau sama rata.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 45.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 50.

b. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah, yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif efisien dan diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran.¹¹

Jadi, Tujuan manajemen pendidikan yaitu untuk mengatur sumber dana pengelolaan pendidikan supaya efektif dan efisien.

c. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan.

1) Perencanaan pengelolaan Dana Sekolah

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.171.

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.

Sumber keuangan dan pembiayaan suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber,yaitu a) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya,uang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan, b) orangtua atau peserta didik, c) masyarakat, baik mengikat atau tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orangtua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhn kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,masyarakat,dan orang tua. Sementara

dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.¹²

2) Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah

Proses perencanaan anggaran di sekolah, sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana pula. Format yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi (a) sumber pendapatan, antara lain dana Rutin, DPP, DBO, OPF, dan BP3, (b) penegeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran serta honorarium dan kesejahteraan.

Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Banyak faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pendidikan di sekolah, seperti perkembangan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar mengajar.¹³

¹² Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.159.

¹³ Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.162.

3) Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tampaknya memadukan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Dalam hal ini ada beberapa anggaran yang lebih ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk penggunaan atau pengelurannya. Sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Dengan demikian, pola pengelolaan anggaran belanja sekolah, terbatas pada pengelolaan tingkat operasional.

Agar dapat mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam menyusun anggaran belanja.¹⁴

¹⁴ Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.164.

4) Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan

Pengawasan (*Controlling*) adalah suatu kegiatan melihat, memerhatikan, memonitor memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam perencanaan. Dari pengertian ini, dapat dijelaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan aktivitas-aktivitas melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang di alokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan program-program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu pengawasan penggunaan anggaran pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan,

menilainnya, dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁵

2. Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar¹⁶. Yang secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pada pasal 3 ayat 2 biaya satuan pendidikan terdiri atas: (1) biaya investasi (biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan), (2) biaya operasi (biaya personalia dan biaya non personalia).

Dan Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu jenis pembiayaan yaitu biaya non personalia.

Biaya nonpersonalia pada pasal 21 PP 48 tahun 2008 yaitu (1) Pendanaan biaya non personalia untuk satuan

¹⁵ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm.188.

¹⁶ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.(3) Tanggung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.¹⁷

Proses manajemen BOS di sekolah meliputi perencanaan dalam hal pembiayaan disebut Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), perencanaan yang telah disusun dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi. Penyusunan alokasi anggaran memang menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS diperlukan laporan administrasi keuangan. Perwujudan dari

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.

manajemen adalah pengelolaan dana BOS agar efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.¹⁸

b. Tujuan manajemen BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
- 2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA negeri.
- 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.¹⁹

Tujuan manajemen BOS untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengawasan jalannya program BOS

c. Ruang lingkup manajemen BOS

1) Perencanaan program BOS

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang

¹⁸ Urai Riza Fahmami, dengan judul “Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sambas”, *Jurnal Edukasi*, (Vol.2, No1, tahun 2014).

¹⁹ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019.

kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.²⁰

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu; relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu; relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar hingga menengah yang bermutu.
- b) BOS harus memberi kepastian bahwa tidak boeh ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya.

²⁰ Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.159.

- c) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke tingkat MTs/ sederajat dan tingkat MTs dapat melanjutkan ke tingkat MA/ sederajat.
 - d) Kepala Madrasah mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku madrasah.
 - e) Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparandan akuntabel.
 - f) BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah melalui komite madrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.²¹
- 2) Pelaksanaan program BOS

Pengelolaan program BOS madrasah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Subdit Kesiswan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan

²¹ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019.

Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Provinsi, Seksi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan madrasah.²²

Pengalokasin dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
- b) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi.
- c) Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- d) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima

²² Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019

(Format BOS-02A dn Format BOS-02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Pejanjian Bantuan (SPPB).

- e) Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkn SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.²³

Pada Tahun Anggaran 2019, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2019, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dan semester 1 tahun pelajaran 2019/2020.²⁴

3) Evaluasi dan Pengawasan Program BOS

Mulai tahun 2009, pengawasan terhadap pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) makin diperketat. Ini karena pemakaian dana BOS secara benar dijadikan salah satu garansi untuk mendapat pinjaman Bank Dunia. Selain itu, tahun ini alokasi BOS naik hampir 50 persen.

Agar pemanfaatan BOS bisa maksimal, pihaknya juga menggelar pertemuan bersama Badan Pengawsan

²³ Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.217.

²⁴ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019.

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat provinsi untuk mengawasi pemanfaatan BOS. Disebabkan tidak tertutup kemungkinan bila di lapangan masih terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau sekolah agar lebih berhati-hati dalam memakai dana tersebut.

Selain itu, pertemuan bersama BPKP dan inspektorat untuk menyamakan persepsi. Didik mengatakan, selama ini kerap terjadi persepsi yang keliru antara BPKP sebagai pemeriksa dan pihak sekolah.²⁵

4) Mutu Pendidikan Madrasah Swasta

a. Madrasah Swasta

Istilah madrasah dalam kamus bahasa arab berasal dalam dari kata “*durasa*” yang berarti tempat duduk untuk belajar. Selanjutnya dapat berubah menjadi “*mudarrisun isim fail*” dari kata *darasa* (*mazid tasdid*) yang berarti pengajar. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata madrasah adalah sekolah atau perguruan biasanya yang berdasarkan agama Islam. Selain itu beberapa ahli juga memberikan pengertian menurut Eliade madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran dalam pengetahuan

²⁵ Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.218

agama Islam. Zuhairi menyebutkan madrasah dalam arti tempat belajar adalah untuk mengajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Swasta adalah bukan milik pemerintah.

Madrasah swasta adalah madrasah yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya.

b. Mutu Pendidikan Madrasah

Mutu memiliki pengertian yang beragam dan memiliki implikasi yang berbeda jika diterapkan pada sesuatu tergantung pada barang apa yang dihasilkan, dipakai, dan anggapan orang. Gasperz (2002) menjelaskan bahwa mutu memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, dari konvensional sampai modern. Definisi konvensional menefinisikan karakteristik langsung dari suatu produk, sedangkan definisi modern menjelaskan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Namun konsep dasar mutu

²⁶ Faridah Alawiyah, "Pendidikan Madrasah Di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, (Vol.5, No.1, tahun2014), hlm.53.

adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada dasarnya tidak ada proses yang sempurna.²⁷

Definisi mutu menurut Arcaro (2006) adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah. Menurut Daming dan Arcoro, mutu berarti pemecahan untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Dalam dunia pendidikan, menurut Daming, yang diterapkan dalam dunia pendidikan adalah (1) anggota dewan sekolah dan administrator harus menerapkan tujuan pendidikan; (2) menekankan pada upaya kegagalan pada siswa; (3) menggunakan metode kontrol statistik untuk membantu memperbaiki *outcome* siswa dan administratif.

Berbeda dengan Juran, mutu diartikan sebagai kesesuaian penggunaan atau tepat untuk dipakai. Pendekatannya adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, dengan beberapa pandangannya : (1) meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir; (2) perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan; (3) mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan

²⁷ Nur Zazin, *Gearkan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.54.

administratif; (4) prasarat mutu adalah adanya pelatihan seluruh warga sekolah.²⁸

Menurut Sudarwan Danim, mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya.²⁹

Menurut Husain Usman, menurutnya mutu di bidang pendidikan juga meliputi *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dikatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenengkan dan Bermakna). *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas.³⁰

Berdasarkan beberapa deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara

²⁸ Nur Zazin, *Gearkan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 54.

²⁹ Ahmad Rouf, *Strategi Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah Eks-RSBI*, (Semarang:LP2M, 2013), hlm. 29.

³⁰ Ahmad Rouf, *Strategi Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah Eks-RSBI*, (Semarang:LP2M, 2013), hlm. 29.

efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.³¹

Mutu lulusan madrasah saat ini dituntut mampu mengamalkan ajaran agama dan menguasai ilmu pengetahuan.³²

c. Mutu pendidikan dalam 8 Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan,serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 19 Tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu

³¹ Ahmad Rouf, *Strategi Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah Eks-RSBI*, (Semarang:LP2M, 2013), hlm. 29.

³² Nur Zazin, *Gearkan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 73.

pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, semua fungsi manajemen dijalankan semaksimal mungkin agar dapat memberikan layanan yang sesuai atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan BSNP. Namun, tidak semua satuan pendidikan dan pihak yang terkait, dapat memahami dan memiliki komitmen dalam memenuhi SNP tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perlu dijelaskan tentang (1) Standar Nasional Pendidikan; dan (2) cara mengukur pencapaian Standar Nasional Pendidikan.³³

Standar Nasional Pendidikan meliputi berbagai standar yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.³⁴

1) Standar Kompetensi lulusan (SKL)

³³ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 37.

³⁴ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.144.

Pengertian Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan.

Untuk mengetahui kesesuaian dan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kesesuaian Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap kebutuhan lulusan pendidikan dan kebutuhan peserta didik, baik lokal, nasional, maupun global. Sementara itu, pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala terhadap lulusan dari setiap satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap

kesesuaian sumber daya dan proses pembelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu.³⁵

2) Standar Isi

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional, dalam domain sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan ruang lingkup yang sesuai dengan kompetensi Lulusan, yakni (a) sikap dan perilaku; (b) keterampilan; dan (c) pengetahuan. Karakteristik, kesesuaian dan kecukupan materi, serta keluasan dan kedalaman materi ditentukan berdasarkan karakteristik kompetensi beserta lintasan perolehan kompetensi tersebut. Standar Isi Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 untuk KTSP 2006 untuk KTSP 2006, dan disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 untuk kurikulum 2013.³⁶

³⁵ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 39

³⁶ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 42

3) Standar Proses

Standar Proses Pendidikan mencakup kegiatan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, setiap satuan pendidikan perlu menerapkan keseluruhan proses tersebut.

Standar Proses dikembangkan berdasar pada kompetensi lulusan dan isi yang telah ditetapkan. PP Nomor 32 Tahun 2013 mendeskripsikan bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu,

setiap satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan.³⁷

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengatur tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi pendidikan akademik minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikolog yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Guru pada SMP/MTs, guru pada SMA/MA, guru pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007

³⁷ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 51

untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi, dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah, dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Sikap dan perilaku yang terutama harus dimiliki oleh seorang guru, yang terkait dengan kompetensi lulusan, karya siswa, prestasi siswa, dan pengakuan atas kemampuan siswa.³⁸

5) Standar Sarana dan Prasarana

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA. Satu SD/MI memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar. Satu SMP/MTs memiliki minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar. Sedangkan satu SMA/MA memiliki minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 27 rombongan belajar.

³⁸ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 83

Lahan sekolah harus terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.³⁹

6) Standar Pengelolaan

Bedasarkan Permendiknas Nomor 19 tahun 2017, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Setia sekolah/madrasah harus merumuskan visi sekolah sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah segenap pihak yang berkepentingan, dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya, serta visi pendidikan ansional, diutuskan dalam rapat dewan pendidik yang

³⁹ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 86.

dipimpin ioleh kepala sekolah/madrasah dengan memerhatikan masukan komite sekolah/madrasah, disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan, serta ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.⁴⁰

7) Standar Pembiayaan

Standar pengelolaan pembiayaan dapat dilihat dalam pedoman pembiayaan pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah mengatur: (1) sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola; (2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar investasi dan operasional; (3) kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; dan (4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada

⁴⁰ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 101

komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.

Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah, diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah, serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah, untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana yang bersifat transparan dan akuntabel.⁴¹

8) Standar Penilaian

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan disusun sebagai acuan dalam penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah yang terkait dengan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian tersebut disusun untuk menjamin sebagai berikut.

⁴¹ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 110.

- a) Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian.
- b) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya.
- c) Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.⁴²

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat.⁴³

B. Kajian Pustaka Relevan

Penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan kajian yang diteliti, antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengkajian ulang atau kesamaan. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk tabel,

⁴² Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 71

⁴³ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.146.

dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dibanding dengan paparan yang bersifat uraian. Dalam penelitian ini juga bercermin pada penelitian terdahulu, tetapi tetap menjaga originalitas penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebelum penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Iptitahul Hidayah, dengan judul “Manajemen pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah Kaupaten Batang”, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data secara induktif. Dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi (pengamatan). Hasil dari peneliti dalam penelitian ini adalah : peneliti menemukan bahwa: (1) penggunaan dana BOS digunakan untuk kegiatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari semua dana BOS yang digunakan semuanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan menyerap keseluruhan dana BOS yaitu 100%, dengan itu semua dana yang diterima madrasah dapat membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah. (2) pelaksanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu penyaluran, pengambilan, penggunaan dan pembelanjaan. *Pertama* dalam tahapan penyaluran untuk penyaluran dana BOS untuk madrasah menerima setiap tri wulan (empat tahap) dalam satu tahun, sesuai dengan pengajuan RKAM

dari madrasah. *Kedua* untuk pengambilan dana BOS yaitu dana BOS diambil sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan terutama untuk keperluan proses belajar mengajar, pengambilan juga tidak asal-asalan yaitu sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Bos pada madrasah. *Ketiga* penggunaan dana BOS hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional madrasah. *Keempat* untuk pembelanjaan barang dan jasa disesuaikan dengan RKAM dan sesuai dengan aturan petunjuk teknis dana BOS pada madrasah. (3) Evaluasi manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah pada tahap evaluasi atau monitoring pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah Batang, terdiri dari dua pengawasan yaitu pengawasan dari pihak internal dan pihak eksternal madrasah. Adapun pihak internal madrasah yang melakukan pengawasan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Agama dari kabupaten sedangkan pihak dari eksternal adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk hasil evaluasi penggunaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah tepat sesuai dengan sasaran yaitu kepada para siswa dan penggunaannya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), sehingga menunjang pembelajaran di MI Islamiyah Subah dan

meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik yang di buktikan dengan pencapaian hasil yang maksimal.⁴⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan Arman Ani, dengan judul “Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara lapangan, dianalisis, penyajian dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Hasil dari peneliti dalam penelitian ini adalah : peneliti menemukan bahwa: (1) implementasi kebijakan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kalisusu Kabupaten Buton utara telah dilaksanakan sesuai petunjuk dana BOS namun belum berhasil secara optimal. (2) adapun faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Kalisusu Kabupaten Buton Utara yaitu pencairan yang selalu terlambat. (3) walaupun terdapat beberapa masalah dan kendala pada proses pencairan dana BO tetap masih ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten antara lain mendesak pihak sekolah agar tidak terlambat proses administrasi

⁴⁴ Iptitahul Hidayah, “Manajemen pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah Kaupaten Batang”, Skripsi (Semarang: Program Sarjana Uin Walisongo, 2016).

dan pelaporan dan pihak sekolah mencari dana talangan untuk mengganti kebutuhan dana yang mendesak.⁴⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan Sumarni, dengan judul “Efektivitas dana BOS terhadap peningkatan mutu di madrasah”, Studi ini menggunakan pendekatan survey dengan penekanan pada model analisis kuantitatif. Untuk menganalisis hambatan dan tantangan pengelolaan dana BOS, studi ini juga akan menggunakan model analisis kualitatif. Dengan model analisis statistik, studi ini akan memformulasikan model skema penyaluran dan Bos yang lebih kontekstual dan berkeadilan menurut jumlah siswa dan kondisi ekonomi madrasah. Instrumen pengumpulan dalam survey ini berupa kuesioner, daftar isian dan pedoman interview. Hasil dari penelitian dalam penelitian ini adalah : peneliti menemukan bahwa: (1) Kinerja pengelolaan dana BOS sudah sangat positif. Sisi positif dari pengelolaan dana BOS ini terlihat dari jenjang persiapan, proses pelaksanaan, dan kegiatan pasca pelaksanaan, dampak turunannya, dan evaluasi umum terhadap kinerja Tim BOS madrasah. (2) Dana BOS berdampak sangat positif terhadap peningkatan mutu madrasah yang terukur dengan indikator peningkatan status akreditasi madrasah, peningkatan jumlah siswa, dan jumlah tinggal kelas dan putus sekolah. Dampak positif BOS juga terekam dari fakta jejak prestasi siswa madrasah

⁴⁵ Arman Ani, “Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”, Tesis (Jakarta: Program Pascasarjana, 2015).

di banyak dan variasi lomba. Selain itu, dana BOS mampu meningkatkan etos sekolah, dan semangat belajar siswa. (3) Pelaksanaan dana BOS tidak selamanya berjalan mulus tanpa hambatan. Pencairan dana BOS yang cenderung terlambat untuk periode triwulan pertama menghambat madrasah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di awal semester. Proses, prosedur dan detail norma akuntansi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS juga dikeluhkan banyak pihak madrasah. Selain itu, keterbatasan jumlah dana BOS juga dikeluhkan tidak cukup memadai guna membiayai seluruh hajat belanja madrasah. Faktor terakhir ini sebetulnya bukan kesalahan legislasi BOS, mengingat dana BOS hanya sebagai bantuan finansial tambahan. Pihak madrasah terlalu banyak berharap kepada ketercukupan dana BOS untuk mengatasi segala kebutuhan finansial madrasah.⁴⁶

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan kajian yang diteliti

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Iptitahul Hidayah, Skripsi, 2016	Sama-sama meneliti Dana Bantuan Operasional Sekolah pada	Di penelitian Iptitahul Hidayah membahas tentang dana Bantuan	Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang manajemen

⁴⁶ Sumarni, dengan judul “Efektivitas dana BOS terhadap peningkatan mutu di madrasah”, *Jurnal Edukasi*, (Vol.12, No1, tahun 2014).

		<p>perencanaan, evaluasi pembiayaan di madrasah, sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif.</p>	<p>Operasional Sekolah (BOS) pada perencanaan, evaluasi, dan pengawasan pembiayaan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI, sedangkan peneliti membahas dana Bantuan Operasional Sekolah pada perencanaan, evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupten Pematang, serta pengawasan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta</p>	<p>penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang.</p>
--	--	---	--	--

			di lingkungan Kantor Kementerian Kabupten Pematang
2	Arman Ani, Tesis 2015	Sama-sama meneliti Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif.	Di penelitian Arman Ani membahas tentang Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar negeri, sedangkan peneliti membahas dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupten Pematang.

3	Sumarni, Jurnal, 2014	Sama-sama meneliti Dana Bantuan Operasional Sekolah, sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif.	Di penelitian Sumarni lebih ke Efektivitas dana BOS terhadap peningkatan mutu di madrasah, sedangkan peneliti pada perencanaan dan evaluasi pembiayaan dan pengawasan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta.	
---	-----------------------------	---	---	--

C. Kerangka Berpikir

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen –komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu

disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Kegiatan pengelolaan pembiayaan kita kenal dengan istilah manajemen pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pembiayaan adalah bagaimana mengelola penyaluran pembiayaan, mulai dari pembiayaan tersebut disalurkan sampai dengan pembiayaan dikembalikan. Aktivitas manajemen pembiayaan dimulai dengan melakukan perencanaan pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan, serta pengawasan hingga penyelesaian terhadap pembiayaan.

Salah satu alasannya pentingnya pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah untuk merupakan dinamisator untuk keberhasilan organisasi (madrasah), baik untuk peningkatan mutu, perluasan akses ataupun kepentingan efisiensi manajemen.

Pemerintah telah menetapkan pendidikan wajib diberikan minimal 12 tahun atau setingkat SMA. Dengan penetapan ini, pemerintah menyediakan dana pendidikan tingkat SD sampai dengan SMA melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini diperkuat oleh BOS daerah sehingga semakin meningkat akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.


Dengan adanya dana BOS, kegiatan belajar-mengajar bisa digratiskan, karena seluruh biaya operasional sekolah ditanggung

pemerintah. Hal ini membuat akses pendidikan semakin meluas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi peruntukan dana BOS kedalam 8 Standar Nasional Pendidikan meliputi berbagai standar yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.

8 Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat

Gambar 2. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, sebagaimana yang dikutip oleh Meleong bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana pada analisisnya hanya sampai taraf deskripsi. Penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁴⁷ Peneliti ini berusaha memberikan gambaran dan situasi sesuai dengan kejadian.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jl. Mochtar No.11, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang Jawa Tengah 52312. Atau dapat diakses melalui Website Kantor

⁴⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 11.

Kementerian Agama Kabupaten Pematang pada:
pematang.kemenag.go.id.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 minggu dimulai pada tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, dan penambahan penelitian pada tanggal 10 Juli 2019 sampai 16 Juli 2019, namun penelitian tidak dilakukan setiap hari hanya hari-hari tertentu.

C. Sumber Data

1. Data

Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis penelitian datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, data tertulis dan foto.⁴⁸

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengelompokan data menjadi dua bentuk data:

- a. Data Primer adalah data utama yang akan dioalah dan dianalisa yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung terhadap Kepala dan staff Seksi Pendidikan dan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupten Pematang.

⁴⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 157.

b. Data Sekunder adalah data pelengkap yang masih ada hubungan dan kaitan dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder ini diperoleh dari data yang diambil dari sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, keadaan staf serta karyawan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

2. Sumber data

Sumber data yaitu dari Kepala Staf dan Staf seksi pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang. Yaitu yang berhubungan dengan perencanaan dan evaluasi pembiayaan madrasah swasta serta pengawasan penyaluran dana bantuan operasional dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan “sebagai fenomena-fenomena data yang di selidiki. Observasi juga merupakan suatu proses yang kompleks. Dalam penelitian kualitatif teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan secara langsung”.⁵⁰ dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat dilakukan dengan wawancara dan dokumen.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵¹

Untuk observasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 sampai 16 Juli 2019 dengan staff seksi pendidikan madrasah yaitu bapak Habiburrahman dengan melihat secara langsung dan mengamati proses pengecekan LPJ dari salah satu madrasah swasta yaitu MTs Bahrul Ulum Pelutan. Dari hasil tersebut dana BOS memang sudah sesuai RKAM, namun dalam

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224.

⁵⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 125

⁵¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 145.

LPJ kebanyakan menggunakan nota palsu yang dibuat sendiri, dari penulisan sendiri hingga pembuatan stempel menggunakan aplikasi. Untuk observasi pengawasan yaitu monitoring peneliti tidak mengamati secara langsung dikarenakan jadwal yang sebenarnya yaitu pada bulan sekarang monitoring namun jadwal ternyata tidak menentu dan ketika ada laporan dari pihak tertentu, pihak kemenag langsung melaksanakan sidak.

Untuk observasi di MTs Bahrul Ulum dilaksanakan 16 Juli 2019 dengan kepala sekolah bapak Rizky yaitu peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas dengan mengawasi suasana kelas dan sarana prasarana kelas, dan konfirmasi apa yang telah dijelaskan di pihak Kantor Kemenag.

2. Metode Interview (wawancara)

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Bila guru menanyakan murid tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani tentang seluk-beluk pertanian, itu wawancara. Namun wawancara sebagai alat penelitian lebih sistematis.

Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.⁵²

⁵² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Bandung: Bumi aksara, 2006), hlm 113.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁵³

Untuk tanggal wawancara yang pertama dilaksanakan pagi pada tanggal 16 Mei 2019 dan 11 dan 12 Juli 2019 dilaksanakan di Kantor Kemenag bersama kepala seksi pendidikan dan madrasah dan Staff seksi pendidikan dan madrasah tentang Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan dana BOS Madrasah swasta, serta pengawasan yaitu monitoring dan BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan.

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui peninggalan tertulis, arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini metode penelitian ini metode penelitian digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas proses pembelajaran dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137.

⁵⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 20015), glm.165.

Untuk dokumentasi yaitu pengumpulan berkas-berkas dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 serta tanggal 15 Juli 2019. Untuk dokumen yaitu dokumen LPJ, dokumen rapat RKAM, situasi kelas, dokumen pemasukan dan pengeluaran anggaran, penggunaan dana BOS dan penerimaan dana BOS, dan lain-lain yang akan dibahas di bab selanjutnya.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini menurut Sugiyono diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁵⁵

Dalam hal ini peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada triangulasi sumber, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan bagian staff seksi pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya. Kemudian data dideskripsikan dan dikategorikan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisis.

Sedangkan pada teknik, uji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan hasil dokumentasi yang terkait dengan mutu pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya didiskusikan lebih lanjut kepada Kepala dan staff seksi pendidikan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2018) hlm. 267.

dan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang untuk memastikan kebenaran dan yang data telah diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.⁵⁶ Metode analisis data yang digunakan adalah analisis lapangan model Miles and Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁷ Langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Redyction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵⁸ Dalam

⁵⁶ Emir, *Metode Penelitian Kulaitatif, Analisis Data*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.85.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfa Beta, 2018) hlm. 246.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfa Beta, 2018) hlm. 247.

reduksi data, difokuskan pada proses mutu perencanaan, evaluasi dan pengawasan pembelajaran yang dilakukan oleh bagian keuangan seksi pendidikan madrasah sebagai manager terhadap madrasah swasta dilanjutkan ringkasan, pengkodean dan menemukan tema yang sesuai dengan fokus penelitian Reduksi data berlangsung selama penelitian dilapangan sampai pelaporan penelitian selesai.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, karena dapat mempermudah merencanakan kerja selanjutnya.⁵⁹ Kemudian penyusun data dilakukan secara sistematis dan disimpulkan, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan

Pada bagian ini data yang diperoleh dibuat rangkuman, sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfa Beta, 2018) hlm. 249.

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁶⁰

Selanjutnya, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pematang Jaya.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfa Beta, 2018) hlm. 252.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian manajemen penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang didapatkan 3 macam data yaitu: perencanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta, pelaksanaan dan evaluasi dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta, pengawasan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta. Hasil pengamatan atau observasi di peroleh berdasarkan hasil observasi observer selama penelitian berlangsung. Teknik yang di gunakan observer dalam pengambilan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data:

- 1. perencanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang**

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipham (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut

- a. *Merencanakan anggaran*, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.⁶¹

Besaran dana BOS didasarkan kepada sejumlah siswa setiap madrasah per tahun pelajaran. Di dalam perencanaan anggaran dana BOS, Kemenag harus mempunyai data siswa madrasah terbaru atau terkini dan ditambah kisaran 3% s.d. 5% dari jumlah siswa riil saat ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan dana BOS madrasah. Penambahan ini dikarenakan di madrasah swasta seringkali ada penambahan jumlah siswa pada saat PPDB (bulan Juli). Dalam perencanaan ini, antara staf seksi Pendidikan Madrasah yang menangani penyaluran dana BOS harus selalu berkoodinasi dengan staf Seksi Pendidikan Madrasah yang menangani data EMIS (Education Management Information System) dan analisis perencanaan Pendis (Pendidikan Islam).

Setiap madrasah swasta yang akan menerima dana BOS harus selalu memperbaharui data siswa melalui aplikasi EMIS baik secara online maupun offline (file

⁶¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Baandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 174.

Excel). Dengan melaksanakan updating dana siswa melalui EMIS tersebut, maka dapat diketahui jumlah siswa yang terkini per madrasah⁶²

- b. *Mempersiapkan anggaran*, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah teredia.⁶³

Perencanaan dana BOS sangat diperlukan karena salah satu prinsip penyaluran dana BOS adalah tepat jumlah. Artinya, dana BOS yang disalurkan ke madrasah swasta harus sesuai dan berdasarkan jumlah siswa riil pada tahun pelajaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan data valid dan data riil jumlah siswa per madrasah.⁶⁴

- c. *Mengelola pelaksanaan anggaran*, yaitu mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat erhitungan, mengawasi pelaksanaan

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum'at 12 Juli 2019.

⁶³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Baandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 174.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum'at 12 Juli 2019.

sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan.⁶⁵

Adapun tata cara penyaluran harus dibuat setiap madrasah swasta. Syarat penyaluran dana BOS adalah adanya pengajuan proposal permohonan dana BOS dari Kepala Madrasah disertai RKAM, pernyataan jumlah siswa bermaterai 6000 beserta daftar nama siswa, buku rekening halaman awal (identitas) dan lembar transaksi terakhir.

Madrasah penerima dana BOS di Kabupaten Pemalang adalah madrasah yang sudah memiliki ijin operasional. Madrasah swasta diperbolehkan menolak dana BOS dengan syarat harus dirapatkan terlebih dahulu dengan komite madrasah dan siswa yang tidak mampu di madrasah tersebut tidak boleh dikenakan biaya operasional pendidikan.⁶⁶

- d. *Menilai pelaksanaan anggaran*, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran.

Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan

⁶⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Baandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 174.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum'at 12 Juli 2019

kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran.⁶⁷

Pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Pemalang ada 94 MI swasta, 44 MTs swasta dan 16 MA swasta. Kesemuanya adalah penerima dana BOS Tahun 2019.

Jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah berdasarkan jumlah siswa riil per semester. Jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah swasta per tahun Rp 800.000,00/siswa untuk MI, Rp 1.000.000,00/siswa untuk MTs dan Rp 1.400.000,00/siswa untuk MA. Jumlah dana BOS yang disalurkan ke madrasah swasta pada Tahap I (bulan Januari-Juni 2019) :

- 1) 94 MI swasta : 15.273 siswa x Rp 400.000,00 = Rp 6.109.200.000,00
- 2) 44 MTs swasta : 10.529 siswa x Rp 500.000,00 = Rp 5.264.500.000,00
- 3) 16 MA swasta : 2.070 siswa x Rp 700.000,00 = Rp 1.449.000.000,00.⁶⁸

Jadi dana BOS dalam satu tahun untuk madrasah swasta berjumlah Rp. 25.645.400.000 dan diberikan per semester. Sumber dana BOS madrasah di Kabupaten Pemalang adalah

⁶⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Baandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 174.

⁶⁸ Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 15 Juli 2019.

APBN (Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara) yang tercantum pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.⁶⁹

Penyusunan RKAM diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari setiap komponen Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Kepala Madrasah bersama dewan guru, komite madrasah dan yayasan. Dalam penyusunan RKAM tersebut harus mencakup 8 standar nasional pendidikan, memenuhi kebutuhan operasional madrasah selama 1 tahun dengan sumber dana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

RKAM yang bersumber dari dana BOS dilaksanakan oleh Kepala Madrasah berdasarkan usulan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Satker Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan RKAM tersebut harus berdasarkan Juknis BOS, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁷⁰

Sebelum pengajuan dana BOS biasanya dilaksanakan sosialisasi dana BOS kepada seluruh madrasah, setelah itu pihak madrasah mengajukan dana BOS dengan membuat

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum'at 12 Juli 2019.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum'at 12 Juli 2019.

rancangan penggunaan dana BOS, dari pihak staff seksi pendidikan dan madrasah memaparkan

“namun sosialisasi dana BOS ini dilaksanakan jika ada anggaran sosialisasi di DIPA. Tetapi sudah beberapa tahun akhi-akhir ini tidak ada dana DIPA untuk sosialisasi hanya saat rakor saja dan lewat surat edaran, terakhir ada anggaran sosialisasi tahun 2015 dan 2016, setelah itu tidak ada anggaran meski sudah diusulkan saat perencanaan anggaran”⁷¹

Pada tahun 2019 ada madrasah baru yang baru saja mendapatkan ijin operasional untuk tahun 2019/2020. Sesuai pernyataan yang dibuat madrasah baru tersebut, mereka tidak mendapatkan dana BOS hingga tahun pelajaran mendatang, ini sudah menjadi konsekuensi bagi madrasah baru yang baru mendapatkan ijin operasional karena data peserta didik mereka belum di data EMIS sehingga belum teranggarkan.⁷²

2. Pelaksanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya.

Pengelolaan program BOS madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama dilaksanakan oleh Subdit kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kemenag

⁷¹ Wawancara kepada Bapak Habiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah pada tanggal 12 Juli 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum'at 12 Juli 2019.

Provinsi, Seksi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor Kmenag Kabupaten/Kota, dan Madrasah.⁷³

Pelaksanaan dan evaluasi di Madrasah Swasta tahapnya diawali dari penerimaan yaitu penyaluran dana BOS dan pengambilan dana BOS, pengeluaran yaitu pembelanjaan dan Penggunaan dana BOS.⁷⁴Pertama Penyaluran dana BOS harus memenuhi prinsip tepat waktu, yakni sesuai Juknis BOS Madrasah tahun 2019 bahwa penyaluran dana BOS madrasah dilaksanakan 2 (dua) tahap dalam setahun.

Tahap I dilakukan penyaluran dana BOS untuk bulan Januari-Juni 2019, paling lambat Minggu kesatu bulan Maret 2019.

Tahap II dilakukan penyaluran dana BOS untuk bulan Juli-Desember 2019, paling lambat Minggu keempat bulan Agustus 2019.

Syarat penyaluran dana BOS adalah adanya pengajuan proposal permohonan dana BOS dari Kepala Madrasah disertai RKAM, pernyataan jumlah siswa bermeterai 6000 beserta daftar nama siswa, buku rekening halaman awal (identitas) dan lembar transaksi terakhir..

⁷³ Hasil Dokumen dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 5 Juli 2019.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum'at 12 Juli 2019.

Sebelum penyaluran dana BOS, setiap madrasah penerima dana BOS harus melaporkan penggunaan dana BOS tahap atau tahun sebelumnya.

Mekanisme penyaluran dana BOS sebagai berikut:

- 1) Kepala madrasah mengajukan permohonan dana BOS kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten disertai persyaratan atau dokumen-dokumen yang ditentukan.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama tim verifikasi akan memeriksa berkas proposal yang diajukan.
- 3) Tim verifikasi membuat Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai dasar penentuan dana BOS madrasah.
- 4) Kasi Pendidikan Madrasah menyusun dan menyampaikan Nota Dinas Rencana Penyaluran Dana BOS disertai TOR, SOP, Berita Acara hasil Verifikasi dan Konsep Surat Keputusan Penerima BOS.
- 5) PPK menandatangani SK Penerima BOS dan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- 6) Staf Pendidikan Madrasah menyusun konsep Daftar Nominatif Penerima dana BOS yang ditandatangani oleh Bendahara Kankemenag dan PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
- 7) PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah semua persyaratan terpenuhi.
- 8) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta

lampirannya yang ditujukan kepada KPPN berdasarkan pengajuan SPP dari PPK.

- 9) KPPN akan memeriksa berkas pengajuan dan jika memenuhi persyaratan maka dana BOS akan disalurkan ke rekening madrasah masing-masing.⁷⁵

. Sebagaimana yang dituturkan saat wawancara oleh staff seksi pendidikan madrasah Bapak Habiburrahman yaitu :

”Penyaluran dana BOS madrasah swasta yaitu dari pihak madrasah swasta tersebut harus mengajukan dana BOS pada kantor kemenag Pemalang, dilampiri dengan data-data siswa, No.Rekening, dan RKAM. Berdasarkan pengajuan tersebut akan diveifikasi oleh tim dan jika memenuhi persyaratan maka akan ditetapkan sebagai penerima dana BOS, selanjutnya dari pihak Kantor Kemenag Pemalang mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Tegal.”⁷⁶

Jadi, penyaluran dana BOS pada semua madrasah bahwasanya madrasah menerima dana BOS setiap semester sekali sesuai RKAM. Pencairan dana BOS ke madrasah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening madrasah swasta sebagai penerima bantuan operasional.⁷⁷

⁷⁵ Hasil Doumentasi dan Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 15 Juli 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Habirrahman Staff seksi pendidikan pada tanggal 12 Juli 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

⁷⁷ Hasil Dokumen dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 15 Juli 2019.

Kedua, pengambilan dana BOS, untuk pengambilan dana BOS Madrasah Swasta diambil sesuai kebutuhan pada saat itu, tidak boleh diambil semuanya. Untuk pencairan dana BOS, Kepala Madrasah harus menyerahkan Kuitansi Penerimaan, Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Tahap kedua. Contoh yaitu salah satu madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yaitu MTs Bahrul Ulum Pelutan yang memiliki 52 siswa ada tahun 2018, maka berhak menerima dana BOS sebesar Rp. 52.000.000,00 pertahun dan dapat diambil persemester sebesar Rp. 26.000.000,00.⁷⁸

Ketiga, yaitu penggunaan dana BOS pada Madrasah Swasta harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antar pihak madrasah, dewan guru, dan komite madrasah. Pengeluaran atau penggunaan dana BOS harus sesuai dengan Juknis BOS Madrasah yang berlaku. Misal untuk tahun anggaran 2019, maka mengacu pada Petunjuk Teknis BOS Madrasah Tahun 2019. Adapun penggunaan dana BOS tahun 2019 untuk madrasah swasta yaitu:

- 1) Pengembangan Perpustakaan
- 2) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)

⁷⁸ Hasil Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 15 Juli 2019.

- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- 4) Kegiatan penilaian dan Ujian/Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- 5) Pengelolaan Madrasah
- 6) Langganan Daya dan Jasa
- 7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- 8) Pembayaran Honor
- 9) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 10) Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
(Termasuk Penunjang UNBK/UAMBN-BK)

Contoh RKAM dan Realisasi penggunaan dana BOS melihat dokumen LPJ MTs Bahrul Ulum Tahun Anggaran 2018 Tahap I, yaitu penggunaan:

- 1) Pengembangan Standar Proses : Rp. 2.000.000,00
- 2) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidik : Rp. 500.000,00
- 3) Pengembangan Sarana Prasarana Madrasah: Rp. 3.106.000,00
- 4) Pengembangan Pembiayaan : Rp. 2.371.700,00
- 5) Pengembangan dan implementasi Sistem Penilaian :Rp. 4.354.300
- 6) Honorarium :Rp. 13.068.000,00
- 7) Pengelolaan BOS:Rp. 600.000,00

Total dalam RKAM Tahap I MTs Bahrul Ulum Pelutan Rp. 26.000.000,00

Untuk rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS tahap I tahun 2018 melihat dokumentasi LPJ MTs Bahrul Ulum yaitu penggunaan:

- 1) Pengembangan Standar Proses: Rp. 2.000.000,00 (8% dari dana BOS)
- 2) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidik: Rp. 500.000,00 (1% dari dana BOS)
- 3) Pengembangan Sarana Prasarana Rp. 3.106.000,00 (12% dari dana BOS)
- 4) Pengembangan Standar Pembiayaan Rp. 16.039.700,00 (62 % dari dana BOS)
- 5) pengembangan dan implementasi sistem Rp. 4.354.300 (17 % dari dana BOS)

Jadi total penggunaan tahap I Mts Bahrul Ulum Pelutan sesuai dengan menerima dana yaitu Rp. 26. 000. 000 dan 100% diterapkan pada Standar Nasional Pendidikan.

Keempat, pembelanjaan dana BOS, untuk pembelanjaan dana BOS Madrasah Swasta, pembelanjaan sesuai RKAM dan kebutuhan saat itu yang dibutuhkan, karena pengambilan dana BOS perbulan ada batasannya. Untuk penggunaan dana BOS itu tidak bisa digunakan pembangunan besar, jika ada pembangunan besar bisa mengajukan proposal.

Setelah konfirmasi dari pihak madrasah Bahrul Ulum bahwa penggunaan dana BOS disesuaikan RKAM dan diterapkan pada Standar Nasional Pendidikan. Dari pihak MTs

memberikan salah satu dokumentasi nota pembelanjaan yaitu nota pengandaan naskah soal UAS.⁷⁹

Untuk pengambilan dana BOS diambil oleh kepala madrasah dan bendahara BOS sesuai intuksi dari pihak kemenag, dan dana BOS cair setiap semester satu kali.

seluruh madrasah swasta yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya sudah sesuai dengan ketentuan dan juknis BOS.

Kendala dalam pelaksanaan BOS dalam Madrasah Swasta yaitu seringnya keterlambatan dalam pengumpulan LPJ, dan LPJ terkadang dimanipulasi dengan nota buatan.⁸⁰

Melihat realisasi dari sekian madrasah sudah sesuai RKAM dan diterapkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan yang memang sudah menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah, sesuai apa yang disampaikan oleh staff seksi pendidikan dan madrasah Bapak Habiburrahman.

“Korupsi dana BOS bukan hanya dalam bentuk menikmati dana BOS, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukan juga termasuk ke dalam korupsi dana BOS, maka dana BOS harus dikelola

⁷⁹ Hasil Doumentasi Wawancara dengan Bapak Habiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 15 Juli 2019.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Habiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 15 Juli 2019.

dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁸¹

Ada beberapa madrasah swasta yang hanya menggunakan dana BOS itu untuk beberapa standar Nasional Pendidikan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dan dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk keseluruhan ke 8 Standar Nasional Pendidikan, itu tidak bermasalah di harapkan untuk pengajuan berikutnya sudah memenuhi ke 8 Standar Nasional Pendidikan. Dana BOS boleh digunakan dan diterakan keseluruh 8 Standar Nasional Pendidikan, namun ada beberapa ketentuan diantaranya pada Standar Sarana Prasarana bahwa bos memang digunakan untuk pengembangan Sarana Prasarana Madrasah namun tidak seperti Pembangunan dan Renovasi besar-besaran.⁸²

3. Evaluasi dan Pengawasan penyaluran dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang.

a. Mekanisme Pengawasan Penyaluran

Pengawasan penyaluran dana BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum’at 12 Juli 2019.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Jum’at 12 Juli 2019.

- 1) Pengawasan melekat dilakukan oleh instansi atasan yang memiliki anggaran BOS yakni Kankemenag, Kanwil Kemenag ataupun Kemenag RI (Direktur KSKK).
- 2) Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh auditor dari Inspektur Jenderal atau BPKP.
- 3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor dari BPK.
- 4) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh orang tua/wali murid, komite madrasah, yayasan ataupun LSM.

Pengawasan melekat dilakukan rutin oleh Kankemenag disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dalam pengawasan ini dibentuk tim monitoring yang terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Subbag TU, Bendahara, PPK, Kasi Pendidikan Madrasah, JFU/Staf Seksi Pendidikan Madrasah.

Pengawasan ini dilakukan dengan cara memeriksa pembukuan, bukti-bukti pengeluaran, dokumen pendukung, dan pelaporan lainnya.

- 1) Dicek dan diklarifikasi jumlah siswa dan dicocokkan dengan daftar nama siswa.
- 2) Dilakukan pengecekan jumlah dana BOS yang diterima (masuk di rekening), jumlah penarikan dana BOS dan jumlah penggunaannya. Jika di akhir tahun anggaran terdapat sisa dana BOS, maka madrasah wajib mengembalikan dana BOS tersebut ke kas Negara.

- 3) Pemberitahuan pencairan atau penyaluran di awal semester dan mengingatkan madrasah agar segera mengajukan dan melaporkan penggunaan dana BOS tahap sebelumnya.
- 4) Dilakukan pemeriksaan terhadap kuitansi dan bukti pendukung. Jika terdapat dokumen yang tidak lengkap, maka madrasah harus melengkapinya sesuai ketentuan. Jika terdapat penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan Juknis BOS, maka pihak madrasah harus menggantinya untuk peruntukan lainnya sesuai dengan Juknis BOS.
- 5) Madrasah yang terlambat dalam pengajuan dana BOS, maka proses pencairannya ditunda atau diundur. Jika terdapat madrasah yang belum melaporkan dana BOS tahap atau tahun sebelumnya maka dana BOS dipending atau bisa dicairkan namun dana BOS di rekening dibekukan (diblokir) hingga madrasah menyerahkan LPJ BOS ke Kemenag.⁸³

Kankemenag menerima segala bentuk pengaduan dari masyarakat dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak).⁸⁴

⁸³ Hasil Doumentasi Wawancara dengan Ibu Supriyatin Kepala seksi pendidikan dan madrasah dan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 16 Mei 2019.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 16 Mei 2019.

b. Evaluasi Penyaluran dana BOS

Evaluasi di Madrasah Swasta terbagi menjadi dua evaluasi internal dan evaluasi eksternal/monitoring dari pihak Kanwil ataupun Kankemenag kabupaten. Untuk evaluasi internal yang terlibat yaitu kepala madrasah dan bendahara BOS. Komponen yang di evaluasi yaitu RKAM, pelaksanaan, dan realisasinya

Untuk evaluasi pihak Kankemenag yaitu setiap akhir tahun anggaran, Seksi Pendidikan Madrasah menyusun laporan penyaluran dana BOS. Laporan tersebut sebagai evaluasi dan bahan kebijakan pimpinan untuk tahun berikutnya.⁸⁵

B. Analisis Data

Bersumber dari data teori dan hasil observasi dan hasil penelitian dilapangan, akhirnya peneliti melakukan pengolahan data kemudian dilakukan sebagai analisis. Sebagaimana yang sudah di jelaskan di Bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah madrasah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang, dan untuk metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, maka penulis di Bab IV ini pertama, menganalisis perencanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Habbiburrahman staff seksi pendidikan dan madrasah, Senin 16 Juli 2019.

meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

Kedua, menganalisis bagaimana pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

Ketiga, Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengawasan penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

1. Analisis perencanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian dilapangan, pada tahap perencanaan di kantor kementerian agama kabupaten Pemalang yaitu ada 4 tahapan melalui meencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengeola pelaksanaan anggaran dan menilai pelaksanaan sesuai tujuan yaitu tepat jumlah, yang telah disampaikan oleh pihak Kankemenag yaitu untuk mengatasi permasalahan yang sudah tertuang pada latar belakang yaitu kesalahan perbedaan data jumlah siswa antara data usulan dengan data EMIS dalam waktu yang sama, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara bendahara BOS dengan operator EMIS yang ada pada Kankemenag. Maka dari

pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam Perencanaan anggaran dana BOS memiliki beberapa tahapan, yang pertama yaitu merencanakan anggaran, dengan mempunyai data siswa madrasah terbaru atau terkini dan ditambah kisaran 3% s.d. 5% dari jumlah siswa riil saat ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan dana BOS madrasah. Dengan ini maka madrasah yang sewaktu-waktu ada penambahan siswa maka bisa mendapatkan dana BOS pada tahap berikutnya dengan catatan madrasah tersebut mengkonfirmasi dengan pihak operator EMIS pada Kankemenag. Tidak jauh dengan teori yaitu Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran.⁸⁶

Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang sudah memiliki ijin operasional adalah penerima dana BOS, karena madrasah swasta boleh menolak dengan syarat harus dirapatkan terlebih dahulu dengan komite madrasah dan siswa yang tidak mampu di madrasah tersebut tidak boleh dikenakan biaya operasional pendidikan. Dengan ini tidak ada alasan masyarakat tidak

⁸⁶ Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.162.

sekolah atau putus sekolah dikarenakan biaya pendidikan yang mahal.

Hal ini tidak jauh dengan teori yang sudah dipaparkan di bab II yaitu pada sumber dari petunjuk teknis operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2019 yaitu BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya membeikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah melalui komite mdrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskriinasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. Dan hal ini diperkuat juga dengan konfirmasi pada salah satu madrasah swasta di lingkungan Kankemenag yaitu MTs Bahrul ulum pelutan, dari pihaknya mengatakan bahwa di madrasah ini sumber dana hanya dari dana BOS dan siswa tidak dipungut biaya apapun.

Tahapan kedua yaitu *Mempersiapkan anggaran*, disini yang dimaksud Prinsip penyaluran dana BOS adalah tepat jumlah, maka dari pihak Kankemenag mengarahkan kepada seluruh madrasah swasta bahwa penyusunan RKAM dirapatkan dengan Kepala Madrasah, dewan guru, komite madrasah dan yayasan. Dalam penyusunan RKAM tersebut harus sesuai Juknis Kankemenag dan mencakup 8 standar nasional pendidikan, memenuhi kebutuhan operasional madrasah selama 1 tahun dengan sumber dana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini tidak jauh dengan teori

yang sudah dipaparkan di bab II yaitu diamanatkan di dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)⁸⁷, dan di perkuat dengan dokumen daftar rapat penyusunan RKAM dan RKAM di salah satu madrasah swasta di lingkungan Kankemenag yaitu MTs Bahrul Ulum.

Tahapan keempat yaitu *Mengelola pelaksanaan anggaran*, RKAM yang sudah dibuat sesuai juknis dan Standar Nasional Pendidikan, diajukan melalui proposal pengajuan permohonan dana disertai syarat yang ada yaitu diantaranya melampirkan data siswa dan nomor rekening bank, dengan sesuai syarat maka proposal tersebut akan diverifikasi oleh tim dan ditetapkan sebagai penerima dana BOS.

Tahan keempat yaitu *Menilai pelaksanaan anggaran*, dari data apa yang di dapat oleh observer setelah dikonfirmasi melalui salah satu Madrasah Swasta yaitu MTs Bahrul Ulum mengatakan benar dan sesuai yang disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya, bahwa perencanaan Pembiayaan dana BOS dari madrasah swasta di lingkungan Kankemenag 100% diterapkan ke Standar Nasional Pendidikan. Namun tidak mencakup ke seluruh 8

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005.

SNP dikarenakan sesuai dana yang diterima dan sesuai kebutuhan saat itu.

2. Analisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang.

Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Madrasah Swasta yaitu penerimaan terdiri penyaluran dan pengambilan, pengeluaran terdiri pembelanjaan dan penggunaan, hasil evaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan dana BOS bahwa perencanaan sesuai RKAM dan diterapkan pada 8 standar nasional, hal ini dibuktikan dengan dokumen RKAM dan realisasi dari salah satu madrasah di lingkungan Kankemenag yaitu MTs Bahrul Ulum Pelutan bahwa RKAM yang dibuat 100% dari dana BOS mencakup Standar Nasional Pendidikan atau sesuai kebutuhan dan RKAM dibuat sesuai dana yang diterima, untuk realisasi penggunaan dana BOS di MTs tersebut yaitu sesuai dengan RKAM yang telah dibuat dan diterapkan pada Standar Nasional Pendidikan.

Dengan adanya dana BOS dapat menunjang proses pembelajaran, untuk kegiatan peningkatan SDM dan Guru baik melalui KKG, MGMP, maupun KKM, dapat melaksanakan Ekstakurikuler, maupun pengiriman peserta lomba siswa, hal ini bisa dibuktikan setelah konfirmasi dari pihak madrasah yang bersangkutan yaitu MTs Bahrul Ulum Pelutan mengatakan

bahwa dana BOS sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan hal ini diperkuat oleh dokumentasi prestasi siswa kelas 8 MTs Bahrul Ulum yang menjuarai lomba olimpiade matematika dengan juara 1 tingkat kabupaten, dan mewakili Kabupaten Pematang Jaya untuk tingkat provinsi.

Apa yang dilaksanakan madrasah tidak jauh dengan teori yang sudah di jelaskan dibab II, yaitu Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat.⁸⁸

3. Analisis gambaran yang jelas tentang evaluasi dan pengawasan penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pematang Jaya.

Untuk evaluasi yang dilakukan pihak Kankemenag yaitu setiap akhir tahun anggaran, Seksi Pendidikan Madrasah menyusun laporan penyaluran dana BOS. Laporan tersebut sebagai evaluasi dan bahan kebijakan pimpinan untuk tahun berikutnya, sehingga menjadi pembelajaran dan acuan untuk penyaluran dana BOS yang akan datang.

⁸⁸ Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 37.

Pada tahap pengawasan penyaluran dana BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat, untuk pengawasan melekat dari Instansi yaitu Kanwil, Kankemenag, dan Kankemenag RI, dari pihak kementerian agama kabupaten Pemalang bentuk pengawasan tersebut yaitu monitoring dan pemeriksaan LPJ dari madrasah. Dalam pemeriksaan di cek per lembar demi lembar untuk mengetahui penggunaan dana BOS dan nota-nota yang memang asli atau dibuat dengan aplikasi karena dari situ pengawasan yang memang dilakukan oleh kantor kementerian agama kabupaten pemalang selain monitoring.

Monitoring dilakukan satu semester satu kali setelah dana BOS diterima, monitoring yang dilaksanakan oleh pejabat terkait yaitu kepala kantor, kasubag TU, PPK, kasi pendidikan madrasah dan staff seksi pendidikan madrasah. Dengan monitoring dapat mengetahui sesuai atau tidaknya dengan RKAM, supaya tidak terjadi tindakan penyelewengan dana tersebut. Monitoring dilaksanakan sesuai jadwal namun terkadang dilaksanakan langsung jika pengumpulan LPJ terlambat dari madrasah dan pihak kantor kementerian agama jika ada pihak yang melaporkan tentang penyelewengan maka akan dilaksanakan sidak. Sebagaimana dijelaskan dari salah satu madrasah swasta di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten Pemalang yaitu MTs Bahrul Ulum, dari pihak

MTs memaparkan bahwa monitoring dilaksanakan sesuai jadwal Kankemenag namun tidak selalu memonitoring ketika datang kecuali memang ada masalah dan ketika hendak memonitoring biasanya pihak Kankemenag memberi tahu terlebih dahulu.

Bentuk lainnya selain monitoring dari pihak Kankemenag yaitu pemeriksaan LPJ, hal ini diperkuat dengan observasi yang melihat secara langsung pemeriksaan LPJ tersebut dan dokumentasi yang sudah terlampir.

Untuk pengawasn fungsional yaitu auditor dari Inspektur Jenderal atau BPKP, sebagaimana dijelaskan staff seksi pendidikan dan madrasah yaitu bahwa pengawasan ini untuk menghindari penyelewengan, hal ini tidak jauh dari teori yang sudah dipaparkan di bab II yaitu agar pemanfaatan BOS bisa maksimal, pihaknya juga menggelar pertemuan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat provinsi untuk mengawasi pemanfaatan BOS. Disebabkan tidak tertutup kemungkinan bila di lapangan masih terjadi penyipangan.

Untuk Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19945 BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Pengawasan masyarakat dilakukan oleh orang tua/wali murid, komite madrasah, yayasan ataupun LSM itu dilaksanakan madrasah saat evaluasi penggunaan dana bos yaitu sebagaimana yang di paparkan oleh salah satu bendahara madrasah swasta di lingkungan Kankemenag yaitu MTs Bahrul Ulum Pelutan pada saat observer melakukan konfirmasi bahwa komponen yang di evaluasi yaitu pada perencanaan yaitu penyusunan RKAM lalu pelaksanaan yaitu penggunaan dana BOS dan realitanya.

Untuk Pengawasan ini dilakukan dengan cara memeriksa pembukuan, bukti-bukti pengeluaran, dokumen pendukung, dan pelaporan lainnya ini termasuk strategi tepat sasaran.

Jadi, dengan adanya manajemen penyaluran maka penggunaan dana BOS akan sesuai dengan juknis yang sudah beredar dan diterapkan di 8 Standar Nasional Pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini masih memiliki banyak kendala dan hambatan. Hal tersebut banyak faktor kesengajaan, namun terjadi karena keterbatasan penelitian. Adapun faktor yang menjadi kendala dan hambatan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya dan hanya mengambil beberapa sample madrasah swasta untuk sekedar mengkonfirmasi,

- sehingga apabila penelitian ini mengkonfirmasi seluruh madrasah swasta dimungkinkan hasilnya akan berbeda.
2. Penelitian ini sebatas pada observasi pada fokus penyaluran dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya. Kegiatan penyaluran dana BOS dalam pencarian informasi tidak bisa di dapatkan oleh peneliti secara keseluruhan karena penelitian ini terbatas dokumentasi dan wawancara yang dibutuhkan oleh peneliti dikarenakan ada beberapa dokumen yang memang sulit di dapatkan dari pihak Kankemenag.
 3. Penelitian ini terbatas waktu, dilaksanakan selama penyusunan skripsi, waktu yang sangat singkat dapat mempersempit ruang gerak penelitian, sehingga dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan. Walaupun waktu penelitian yang digunakan cukup singkat, akan tetapi bisa memenuhi syarat-syarat dalam penelitian ilmiah.
 4. Keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan pemahaman mempengaruhi proses pencarian informasi dan hasil penelitian ini. Akan tetapi saran dan masukan dosen pembimbing dapat membantu penulis dalam usaha melaksanakan penelitian secara maksimal, agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi pembaca dalam mencari data informasi. Meskipun

banyak kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini, peneliti tetap bersyukur karena penelitian telah berhasil berjalan dengan lancar dn sukses.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen penyaluran dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang mengacu pada landasan teori maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang dengan tahapan:
 - a. Merencanakan anggaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang mempunyai data seluruh siswa madrasah penerima dana BOS dengan ditambah 3% sampai dengan 5% dan Kebutuhan dana BOS Madrasah untuk anggaran mutu pendidikan.
 - b. Mempersiapkan anggaran, Prinsip penyaluran dana BOS adalah tepat jumlah, tepat sasaran, supaya digunakan dengan semestinya,
 - c. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu Tim Kankemenag hanya mem verifikasi pengajuan proposal permohonan dana sesuai syarat yang sudah ditentukan oleh Kankemenag.

- d. Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu RKAM yang sesuai Juknis dan diterapkan pada Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Jadi dari madrasah swasta yang telah dikonfirmasi menyerap 100% dari dana BOS diterapkan pada Standar Nasional Pendidikan sehingga mutu pendidikan madrasah meningkat.
2. Pelaksanaan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang. Untuk madrasah swasta dilaksanakan yaitu RKAM yang disusun sesuai Juknis dilampiri persyaratan yang sudah ditentukan dan realisasi penggunaan dana BOS 100 % digunakan seluruhnya mencakup pada Standar Nasional Pendidikan.
3. Evaluasi dan pengawasan penyaluran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Pemalang. Bentuk pengawasan disini yaitu pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dan monitoring yang dilaksanakan dari Kanwil maupun Kemenag. Dan dilakukan sesuai jadwal maupun mendadak. Jika ada keterlambatan pengumpulan LPJ ataupun ada laporan penyelewengan maka pihak instansi melakukan sidak, dan setiap akhir tahun anggaran

dilaksanakan penyusunan laporan dana BOS sebagai bahan evaluasi mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen penyaluran dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, peneliti ingin memberikan saran yang mungkin bisa menjadi masukan, yaitu:

1. Untuk perencanaan pembiayaan dana BOS dimadrasah perlunya sosialisasi kembali kegunaan dana BOS sehingga paham 8 Standar Nasional Pendidikan serta sering konfirmasi untuk masalah data peserta didik untuk mengurangi kesalahan jumlah dana karena data yang di gunakan yaitu data EMIS.
Serta pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang ketika selesai pengecekan LPJ bahwa dana BOS harus diterapkan ke 8 Standar Nasional Pendidikan.
2. Untuk pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan dana BOS di madrasah perlunya catatan kecil untuk dituliskan jadwal monitoring, supaya semua paham apakah madrasah sudah dilaksanakan monitoring dari kanwil atau kemenag.
Penggunaan dana BOS pada 8 Standar Nasional Pendidikan harus terpenuhi

3. Untuk tidak menyepelekan dokumen laporan pertanggungjawaban, dan perbanyak komunikasi jika tidak paham dengan pihak instansi.
4. Untuk pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya diharapkan memantau dan mengawasi terhadap dana BOS di madrasah swasta, agar dana BOS benar-benar tersalurkan dengan baik.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya” . penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangatlah banyak kelemahan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk memperbaiki skripsi ini.

Selain itu, penulis juga semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran terutama dalam penyaluran dana BOS. Sebagai penutup semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, Arman, “Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”, Tesis Jakarta: Program Pascasarjana, 2015.
- Alawiyah, Faridah, “Pendidikan Madrasah Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol.5, No.1, tahun 2014
- Emir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fahmi, Urai Riza, “Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sambas”, *Jurnal Edukasi*, Vol.2, No.1, tahun 2014
- Feriyanto, Andri dan Triana, Endang Shyta, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Kebumen: Mediatera, 2015.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hidayah, Iptitahul, “Manajemen pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah Kaupaten Batang”, Skripsi Semarang: Program Sarjana Uin Walisongo, 2016.
- MA, Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010.
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyasana, Deddy, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution,S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi aksara, 2006.
- Rouf,Ahmad, *Strategi Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah Eks-RSBI*, Semarang:LP2M, 2013.
- Sani, Ridwan Abdullah, *Penjaminan Mutu Sekolah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumarni, “Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah”, *Jurnal Edukasi*, Vol.12, No.1, tahun 2012.
- Sumarni, dengan judul “Efektivitas dana BOS terhadap peningkatan mutu di madrasah”, *Jurnal Edukasi*, Vol.12, No1, tahun 2014.
- Zazin, Nur, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009,
Penjaminan Mutu, pasal 1 ayat(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 1 ayat(3).

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, Jakarta:
Lentera Abadi, 2010.

Lampiran

DOKUMENTASI



Wawancara pihak Kankemenag dan Konfirmasi pihak Madrasah swasta

Lampiran

OBSERVASI



Lampiran

DOKUMENTASI



PANTIES

Digital Content
 Alamat : Jl. Urip Sumardjo No. 10 (depan SSAP Islam)
 Malaysia | Foto copy, foto, MP3, MP4, Laminating, dll. dll

Banyak	Nama Barang	Struktur	Jumlah
1000	T		1000

FOTO KOPY PANTIES

Kedua
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

permatang

"Agensi untuk permatang Amal"

Pasal 4
TATA CARA PENYALURAN

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan dengan pengisian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang diajukan langsung kepada rekening PIHAK KEDUA melalui Bank Rekening No. atas nama Madrasah.

(2) Pencairan pembayaran dilakukan dua tahap setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-syarat penyaluran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) dalam satu tahun anggaran,
2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh pemerintah, badan dan PPK,
3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Kepala Madrasah,
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SP2J) pada pencairan tahap dua.

(3) PIHAK PERTAMA memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara resmi dan lengkap.

PEMILIHAN 21 Desember 2018

| No/1 | NAMA | JABATAN | LEMBAGA YANJIAN |
|------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Moh Daan | Ketua Yayasan | 1 |
| 2 | Namet Dimay, S Ag | Ketua Komite | 2 |
| 3 | Ricky An. Wibisono, S Pd | Sepuluh MTs | 3 |
| 4 | Yun Media S ST | Dandahara MTs | 4 |
| 5 | Mat-mandi, S Ag | Guru | 5 |
| 6 | Rita Sukmawati, S Pd | Guru | 6 |
| 7 | Lilia Nur-santika | Staff TU | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| 10 | | | 10 |


LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHAP I (BULAN JANUARI S D. JUNI)
TAHUN ANGGARAN 2018

Nama Madrasah : MTs. BAHRUL ULUM
N x N : 2033270001
N P S N : 6980434
Alamat : Jl. Rencokuling Rt. 08 Rw. 01
Desa/Kelurahan : PELUTAA
Kecamatan : PEMALANG
Kabupaten : Pemalang

YAYASAN BAHRUL ULUM PELUTAA
MTs BAHRUL ULUM
JANUARI 2018



BEMEREWAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALEISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. KH. RAHMATULLAH, 12 Pangrehan B. Ngaglik, Kab. P. Kab. 22411 10140 Semarang 50134
www.uin-suka.ac.id

شهادة

B-0672/36.10.01/P/PP/00/001/2018

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

الطالبة : NUR TSALISAKMALA

تاريخ و محل الميلاد : Semarang, 11 Oktober 1996

رقم القيد : 1503036011

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ 8 مارس 2018

بتقدير : مقبول (326)

وحررت لها الشهادة بناء على طلبها.

سمراذج، 15 مارس 2018

معلمة

الدكتور محمد سيف الله الحاج

٢٢٧٠٠٣١١٥٩٦٠٣١٠٣ : هاتف



مختار : ٤٢٧٠

ميد صفا : ٤١٠

ميد : ٣٥٠

مستقل : ٣٠٠

راسم : ٢٩٩

٢٢٠١٨٠٤٠٠





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Jalan Mochtar No. 11 Pemalang 52112
Telepon (0294) 321049 - Faksimil (0294) 321047
website: www.pemalang.kemendag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1723 /Kk.11.27/A/PP.06/06/2019

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor: B-3396/Un.10.3/D.1/TL.00/5/2019 tanggal 2 Mei 2019 hal: Mohon Izin Riset an. Nur Tsalsakmala, NIM: 1503036011, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa:

Nama : Nur Tsalsakmala
NIM : 1503036011
Jurusan : S1 Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Instansi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan riset dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul **"Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang"** mulai tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 12 Juni 2019





Nomor B-55291.0-10.3.1.1-PP.00-015.2018

Semarang, 03 Desember 2018

Lamp

Hal **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Kepada
Dr. Fahrurrozi, M. Ag.
Prof. Dr. Hj. Nur Ubhayati, M.Pd.
Di Semarang

Assalamu alaikum wa w.ah.

Berdasarkan hasil pembahasan usulan judul penelitian di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI), maka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memutuskan judul Skripsi Mahasiswa

Nama : Nur Trialsakmala
NIM : 1503036011
Judul : **Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang**

Dan menunjuk

1. Dr. Fahrurrozi, M. Ag.
2. Prof. Dr. Hj. Nur Ubhayati, M.Pd.

Dengan demikian pembimbing Skripsi ini disampaikan, atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wa w.ah.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG

LEMBAR DISPOSISI

| | |
|---|--------|
| Indeks berkas : 1937 | Kode : |
| Tanggal / Nomor : 2. 5. 2019 / 6. 5596 / WA. 103 / 0. 17200 / 01 / 2019 | |
| Asal : UIN Walisongo Semarang | |
| Isi Ringkas : Mohon izin riset | |
| Diterima Tanggal : 10. 5. 2019 | |

| | |
|---|--|
| Tanggal Penyelesaian | |
| Isi disposisi | Diteruskan kepada : |
| izin Riset
<u> </u>
familiasi. | 1. Ap. Ulyana
2. $\frac{16}{5}$ 2019 /
3. Sdr. Habiburrahman
UKI di fasilitasi
22/5/19 d |
| $\frac{10}{05/19}$ L | |

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada : _____

Tanggal : _____

